



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FIJI
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan dan menguatkan hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara melalui kegiatan-kegiatan kerja sama bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, dan kesepahaman;

Mengakui bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi institusi nasional masing-masing bidang pertahanan;

Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja umum dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan ini mencakup:

1. Pertukaran kunjungan antarbadan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;

2. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama;
3. Peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer Para Pihak antara lain melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan;
4. Pertukaran intelijen militer;
5. Peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

PASAL 3 PARA PEJABAT BERWENANG

1. Para pejabat berwenang yang dipercayakan untuk melaksanaan Persetujuan ini adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan.
 - b. Untuk pihak Fiji: Kementerian Pertahanan dan Keamanan Nasional.
2. Untuk memantau dan melaksanakan Persetujuan ini para pejabat yang berwenang akan bersama-sama memutuskan untuk bertemu bila diperlukan, untuk saling bertukar informasi bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama.
3. Untuk meningkatkan kerja sama dalam ruang lingkup dan bidang-bidang yang relevan dengan Persetujuan ini Para pihak dapat memutuskan untuk membentuk kelompok kerja ad hoc dengan perwakilan dari masing-masing Pihak.
4. Untuk tujuan pelaksanaan Pasal 2 dari Persetujuan ini, pengaturan tertulis yang terpisah dapat disusun oleh Para Pihak.

PASAL 4 KERAHASIAAN

1. Pelindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dari kerangka kerja Persetujuan ini akan ditangani dan diamankan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak.
2. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja dari Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diungkapkan, atau dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat sementara ataupun permanen, kepada pihak ketiga manapun, baik perorangan maupun entitas, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemberi informasi.

PASAL 5 PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pengalihan yang tidak sah dari hak kekayaan intelektual yang dialihkan, dipertukarkan, atau dihasilkan dari

- Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak serta perjanjian internasional negara masing-masing di mana mereka menjadi Pihak.
2. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak pihak ketiga yang sah, dengan mempertimbangkan bagian kepemilikan yang berdasar pada kontribusi masing-masing Pihak, harus diatur oleh Para Pihak melalui pengaturan tertulis yang terpisah tentang bidang kerja sama yang khusus oleh Para Pihak.

PASAL 6 PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

PASAL 8 AMENDEMEN

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan harus dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Amandemen ini harus berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang terpenuhinya prosedur yang diperlukan dalam negeri masing-masing oleh Para Pihak.

PASAL 9 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri Para Pihak yang diperlukan bagi pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian termaksud.
3. Penghentian Persetujuan ini tidak akan berdampak pada keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang berlangsung sebelum penghentian, kecuali jika ditentukan lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Persetujuan ini.

DITETAPKAN di **JAKARTA** pada hari ini **29 SEPTEMBER** 2017 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FIJI



RYAMIZARD RYACUDU
MENTERI PERTAHANAN



RATU INOKE KUBUABOLA
MENTERI PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NASIONAL



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI
CONCERNING
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence based on the principles of equality, mutual trust and understanding;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both respective national institutions in the field of defence;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principle of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Exchange of visits between Defence and Armed Forces agencies;
2. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common concern;

3. Promote capacity building in the field of defence and military between the Parties among other through seminars, workshop, training programs, and education;
4. Military intelligence exchanges;
5. Promoting cooperation in the field of defence industry which may include transfer of technology, joint research, joint production and joint marketing as well as quality assurance;
6. Other mutually agreed areas.

ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:
 - a. For the Indonesian side: the Ministry of Defence
 - b. For the Fijian side: the Ministry of Defence and National Security
2. To monitor and implement this Agreement the competent authorities will meet when needed at times to be jointly decided by the Parties with a view to exchange information on defence related matters of mutual interest.
3. To promote cooperation within the scope and areas relevant to this Agreement the Parties may decide to establish "ad hoc" working groups with representatives from each Party.
4. For the purpose of implementing Article 2 of this Agreement, separate written arrangements may be concluded between the Parties.

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY

1. The protection, disclosure, and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and regulations of each Party.
2. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to any third party, whether person and entities, without prior written consent of the originating Party.

ARTICLE 5 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance

- with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE 6 FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any matter arising on the interpretation or implementation from this Agreement shall be settled amicably through mutual consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 8 AMENDEMENTS

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as an integral part of this Agreement. Such Amendment shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.

ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION


1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures, which are necessary in order for the present Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activity prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at JAKARTA, on this day of 29th SEPTEMBER 2017 in the Indonesian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF FIJI



RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE

RATU INOKE KUBUABOLA
MINISTER OF DEFENCE AND
NATIONAL SECURITY



Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : Agustus 2021
Date